



PUTUSAN

Nomor : 156/Pdt.G/2010/ PA.Mrk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -----, bertempat tinggal di ---, Kampung -----, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

-----, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kampung -----, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 November 2010 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor : 156/Pdt.G/2010/PA.Mrk, tanggal 02 November 2010, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah di Merauke pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2007 Masehi sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 504/38/VIII/2007 dengan seri BP Nomor : 41444304 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke pada tanggal 20 Agustus 2007 Masehi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di -----, Kampung ----- (rumah orang tua Penggugat) hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -----, umur 1 tahun 5 bulan dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada akhir bulan Mei tahun 2008 awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan sejak awal kehamilan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat marah kepada Tergugat, karena Tergugat tidak menerima perlakuan Penggugat kemudian Tergugat memukul Penggugat;
4. Bahwa pada akhir bulan Mei tahun 2009 terjadi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan sewaktu Penggugat mau melahirkan, Tergugat tidak mau menemani Penggugat, Tergugat hanya mengurus ternak (sapi) peliharaan dan tidur di belakang rumah, sehingga Penggugat merasa sakit hati;
5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2009, setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat hanya melihat anak Penggugat sebentar lalu pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat, kemudian Tergugat pergi dengan izin Penggugat, dikarenakan Penggugat masih merasa sakit hati karena habis melahirkan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa alat pendengaran Tergugat juga tidak dapat mendengar dengan baik sehingga di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Sesuai dengan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq., Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan hanya pada tanggal 11 November 2010 ;

Bahwa kemudian dalam persidangan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih RUSTAM, S.HI., sebagai mediator dan telah pula dimediasi dua kali pertemuan namun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 15 November 2010, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa walaupun mediasi gagal, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi surat keterangan Penduduk sementara, ----- Nomor: 474.4/345/IMB/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung -----, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, pada tanggal 1 November 2010, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah -----, Nomor : 504/38/VIII/2007 seri BP No.4144304 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke pada tanggal 20 Agustus 2007, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

A. SAKSI-SAKSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. -----, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kampung -----, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kampung -----;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni -----, laki-laki, umur 1,5 tahun dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2009, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan lebih mementingkan ternak sapi sampai tidur di kandang sapi tersebut sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sebagai istri dan merasa sangat sakit hati atas tingkah laku Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 kali pada tahun 2009 tersebut;
- Bahwa pada saat perselisihan dan pertengkaran terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat langsung Tergugat memukul bagian kepala Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2009, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumahnya di Kampung -----;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, maka kewajiban Tergugat sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat tidak pernah di tunaikan lagi;
- Bahwa Tergugat semakin tidak mempunyai itikad baik setelah meninggalkan Penggugat bahkan pada saat Tergugat melewati lingkungan tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak mampir namun dengan lagak bermasa bodoh melewati rumah Peggugat dan anaknya;

- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

2. -----, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kampung -----, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupuh Peggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Peggugat di Kampung -----;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni -----, laki-laki, umur 1,5 tahun dan anak tersebut diasuh oleh Peggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat berkelakuan buruk serta tidak pernah peduli dengan Peggugat sehingga pada saat Peggugat sakit dan ingin melahirkan, Tergugat tidak mau mengantar ataupun menemani ke dokter dan justru lebih mementingkan ternak sapi nya sampai tidur di kandang sapi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bermain di berkunjung di rumah kediaman bersama Peggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat perselisihan dan pertengkaran terjadi diantara Peggugat dan Tergugat, saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Peggugat, akan tetapi saksi sering mendapatkan pengaduan langsung dari Peggugat bahwa ia telah dipukul oleh Tergugat dendgan menunjukkan bekas pukulan Tergugat pada bagian kepala Peggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pendengaran Tergugat kurang stabil dan akibatnya sering tidak sesuai apa yang sementara dibicarakan dengannya dan mungkin hal tersebut juga merupakan faktor yang menyebabkan perselisihan dan pertengaran karena Tergugat selalu salah paham apabila diingatkan untuk menunaikan kewajibannya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2009, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumahnya di Kampung -----;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, maka kewajiban Tergugat sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat tidak pernah di tunaikan lagi sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat membantu orang tua Penggugat bertani;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas bukti P.1, P.2, dan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi ke persidangan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, adalah surat keterangan penduduk sementara, yang membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Penggugat, maka sesuai pasal 49 ayat (1) dan (2), serta pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian direvisi lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2, dan setelah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk bukti nikah, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini telah pula di mediasi namun berdasarkan laporan Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi gagal/ tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud PERMA, Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi gagal, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil, maka telah pula sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirivisi pula dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat beritikad buruk dan seenaknya tanpa memperdulikan Penggugat dan anaknya sehingga bila dibicarakan dengan baik mengenai masalah keluarga ini, Tergugat justru sering marah-marah karena selalu salah paham yang mungkin disebabkan pendengaran Tergugat yang kurang stabil sehingga Tergugat sering memukul Penggugat dan akibat sikap Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama untuk upaya mediasi dan tidak hadir di persidangan-persidangan selanjutnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, atau setidaknya Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir/setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini kasus sengketa perkawinan (hukum keluarga), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan di dalam persidangan telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi maka telah terpenuhi syarat sah pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka dapat diperoleh keterangan yang bersesuaian yang menjadi fakta tetap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat yang selalu beritikad buruk terhadap Penggugat sehingga Tergugat menganiaya/memukul selanjutnya meninggalkan Penggugat sekalipun Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk menyadari perbuatannya namun tidak berhasil, bahkan Penggugat merasa sangat menderita secara lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua orang saksi Penggugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua belah pihak masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak pernah rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ----- yang telah berumur 1,5 tahun;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau menyadari perbuatannya yang sering menelantarkan dan bermasa bodoh sampai menganiaya/memukul Penggugat bahkan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;
- Bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk rukun ;
- Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tentang perpecahan rumah tangga anatara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi kenyataan yang dialami Penggugat dan Tergugat seperti apa yang dipertimbangkan diatas, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :



درءا لمفا سد مقدم على جلبا لمصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan/ kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”;

Bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab *Ghoyatul Maram*, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Selanjutnya kaedah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kekerasan fisik/penganiayaan yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan secara lahir maupun bathin dan hal tersebut telah masuk dalam zona larangan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan amanat pasal 5 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum yang dapat mendukung/menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 16 huruf (f), Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) dan (f), karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat -----, terhadap Penggugat -----
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Merauke untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411. 000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2010 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1431 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami BHRUL MAJI, S.HI., sebagai Ketua Majelis, MUH. ARIF, S.HI., dan ADAM MALIK B, S.HI, masing- masing sebagai Hakim Anggota, di dampingi oleh Dra. Hj. KANTI HASTUTI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Ttd.

BAHRUL MAJI, S.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

MUH. ARIF, S.HI

ADAM MALIK B, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. KANTI HASTUTI